


Rancangan RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

2018-2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan rencana Program dan kegiatan pengawasan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Rancangan Renstra disusun untuk menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023, maka renstra ini disusun sebagai dokumen yang berisi arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indikator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah selama 5 tahun mendatang yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap sesuai skala prioritas. Dengan demikian, diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Disadari sepenuhnya Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini baik materi maupun teknis penyusunannya terdapat kekurangan, karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dokumen ini sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

Harapan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan bahan rujukan serta pedoman dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan bidang Pengawasan Tahun 2018-2023 sehingga hasil dari tugas yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan terhadap pengawasan.

Kendari, Juli 2019

Inspektur Daerah Provinsi,

Gusti Pasaru
Pembina Utama Madya, Gol IV/d
NIP 19630410 198703 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya OPD.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	13
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan	16
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	17
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	19
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kab/Kota	20
Penentuan Isu – isu Strategis	21
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat	23
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	26

BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	30
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VII	: PENUTUP	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Hal

1	Tabel 1	Data Pegawai PNS dan Kontrak pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara	10
2	Tabel 2	Data PNS berdasarkan Pangkat/Golongan ruang	11
3	Tabel 3	Data PNS berdasarkan Tingkat pendidikan	11
4	Tabel 4	Data PNS berdasarkan jabatan	12
5	Tabel 5	Data PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan	12
6	Tabel 6	Daftar Asset yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara	13
7	Tabel 7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2008 – 2012	15
8	Tabel 9	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara	46
9	Tabel 10	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	47
10	Tabel 11	Rencana Program / Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara	48
11	Tabel 12	Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Revisi	41
12	Tabel 13	Indikator Persentase Penurunan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	49
13	Tabel 14	Indikator Persentase Penurunan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Kementrian Teknis	49
14	Tabel 15	Indikator Persentase Penurunan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	49
15	Tabel 16	Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari BPK	50
16	Tabel 17	Daftar Nama Pegawai yang telah mengikuti Diklat bersertifikat...	51
17	Tabel 18	Daftar nama pegawai yang telah mengikuti Diklat Subtansi	52
18	Tabel 19	Tabel Gabungan Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	53

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah telah mulai melaksanakan otonomi yang menjadi kewenangannya Pelaksanaan Otonomi Daerah membutuhkan kompetensi administrasi publik dalam rangka mewujudkan *good governance*. Guna membangun *good governance* harus ada penegakan aturan dalam rangka *clean government*, artinya pemerintah harus bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Kabinet Indonesia Bersih telah menetapkan program yang salah satunya adalah melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan melanjutkan pemberantasan KKN yang salah satunya telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya kelembagaan dan pembudayaan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi komitmen bersama Penyelenggaraan Pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu bahwa fungsi-fungsi manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, melekat fungsi pengawasan preventif, dalam kegiatan evaluasi melekat fungsi pengawasan represif dan ketiganya berada dalam lingkup fungsi pengawasan fungsional, Kesadaran dan harapan masyarakat semakin meningkat terhadap transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan serta aparatur pemerintah yang berdayaguna dan berhasil dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Segenap aparatur pemerintah dituntut supaya semakin tanggap dan peka dalam mencermati perkembangan sekaligus mengantisipasi guna mengakomodasikan dan mewujudkan harapan masyarakat tersebut, sesuai dengan tanggung jawab bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Upaya menciptakan *good governance* yang tercermin dalam komitmen politik nasional dalam memberantas KKN, merupakan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat saat ini. Kondisi pemerintah yang stabil, bersih dan bertanggung jawab akan menimbulkan ketenangan bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menjalankan fungsi secara optimal. Baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasinya dalam upaya menciptakan *good governance* tersebut perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan

yang ada demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan nyata terhadap hasil pengawasan yang dapat dipercaya, obyektif dan akuntabel, maka peningkatan sumber daya aparatur pengawasan perlu mendapat perhatian. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya roda organisasi serta agar lebih meningkatkan profesionalisme aparatur dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Dalam rangka mewujudkan *clean governance* di jajaran Provinsi Daerah Sulawesi Tenggara, peran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu ditingkatkan. Melalui peningkatan kompetensi aparatur pengawasan maka akan diperoleh pengawasan yang profesional.

Perencanaan Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari Perencanaan Jangka Panjang (20 Tahun), Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun) dan Perencanaan Tahunan (setiap tahun) untuk itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

25. Permendagri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara Online;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

39. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJMD 2018-2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra ini adalah :

1. Melaksanakan arahan kebijakan dalam perencanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang termuat dalam dokumen RPJMD dan selanjutnya disusun dalam perencanaan visi dan misi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Memberikan arahan dan fokus terhadap Program dan Kegiatan pokok Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pencapaian visi, misi, kebijakan dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh Pimpinan untuk mengarahkan staf dan pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencaian tujuan organisasi.
4. Sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.
6. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sumber Daya OPD

Kinerja Pelayanan OPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

OPD

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kab/Kota

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Hubungan Tujuan dan Sasaran Inspektorat dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengawas internal yang berada di dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Inspektorat adalah merupakan unsur penunjang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.
3. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.


Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai Fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Adapun susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA



SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menempatkan personalianya berdasarkan keahlian dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas tiap tahun kian meningkat, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan anggaran yang ada.

Upaya yang ditempuh guna peningkatan kualitas ini diantaranya adalah mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan, kursus/bimbingan teknis dan non teknis, penjenjangan karier, dan diklat lain yang mengacu pada peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Sampai dengan bulan Mei 2017 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 83

orang, sedangkan Pegawai Kontrak sebanyak 1 orang sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Data Pegawai ASN dan Kontrak pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI (Org)	PEREMPUAN (Org)	JUMLAH (Org)
1.	Aparatur Sipil Negara	45	35	80
2.	Pegawai Kontrak	3	0	3
	Jumlah Pegawai	48	35	83

Ket : Data dari DUK Inspektorat Mei 2017

Tabel 2
Data ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO.	Pangkat/Golongan Ruang	LAKI-LAKI (Org)	PEREMPUAN (Org)	JUMLAH (Org)
1.	Golongan IV	12	3	15
	- Gol IV/d	0	0	0
	- Gol IV/c	1	0	1
	- Gol IV/b	7	0	7
	- Gol IV/a	4	3	7
2.	Golongan III	29	28	57
	- Gol III/d	1	4	5
	- Gol III/c	5	2	7
	- Gol III/b	16	19	35
	- Gol III/a	7	3	10
3.	Golongan II	6	2	8
	- Gol II/d	1	2	3
	- Gol II/c	3	0	3
	- Gol II/b	2	0	2
	- Gol II/a	0	0	0
	Jumlah	47	33	80

Ket : Data dari DUK Inspektorat Januari 2017

Tabel 3
Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Pendidikan	LAKI-LAKI (Org)	PEREMPUAN (Org)	JUMLAH (Org)
1.	Pascasarjana (S2)	10	9	19
2.	Sarjana (S1)	28	18	46
3.	Diploma 4	2	1	3
4.	Sarjana Muda (D3)	9	6	15
5.	SLTA	49	34	83
	Jumlah	10	9	19

Ket : Data dari DUK Inspektorat Januari 2017

Tabel 4
Data ASN Berdasarkan Jabatan

NO.	Jabatan	LAKI-LAKI (Org)	PEREMPUAN (Org)	JUMLAH (Org)
1.	Struktural :			
	- Esselon II	1	0	1
	- Esselon III	5	0	5
	- Esselon IV	0	3	3
2.	Fungsional	13	19	32
3.	Fungsional Umum	26	13	39
	Jumlah	45	35	80

Ket : Data dari DUK Inspektorat Januari 2017

Tabel 5
Data ASN Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO.	Jabatan	JUMLAH (Org)
1.	SPAMEN/Diklat Pim II	1
2.	SPAMA/Diklat Pim III	17
3.	ADUM/ADUMLA/Diklat Pim IV	29
	Jumlah	80

Ket : Data dari DUK Inspektorat Januari 2017

Sarana dan Prasarana

Menyelenggarakan pengawasan bidang pemerintahan, selain ketersediaan pegawai, sarana dan prasarana perkantoran juga menduduki posisi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sarana prasarana kantor merupakan asset yang memiliki nilai tertentu dan dapat dimanfaatkan oleh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat terlaksana dengan baik.

Sarana dan prasarana berupa asset yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dalam table 6 berikut :

Tabel 6
Daftar Aset yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi		
		Lengkap	Kurang	Mencukupi
1	Gedung Kantor 1 unit	√		
2	Aula/Ruangan 2 unit	√		
3	Kendaraan Roda 4 (empat) 5 unit	√		
4	Kendaraan Roda 2 (dua) 14 unit	√		
5	Komputer 6 unit	√		
6	Laptop 6 Unit	√		
7	Mesin Tik 4 unit	√		
8	LCD 2 Unit	√		
9	AC 19 Unit	√		
10	Alat Penguji Kekerasan (Hardness) 2 Unit	√		
11	Recorder Display 2 Unit	√		
12	Mesin Absensi 1 Unit	√		
13	Lemari Es 2 Unit	√		

Ket : Data dari Kartu Inventaris Inspektorat Desember 2017

Kinerja Pelayanan

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten / Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, reviu laporan keuangan dan penilaian tugas Pengawasan dan atau kinerja instansi;
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
5. Pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
6. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi :

1. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.
Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten / Kota. Hasil dari pemeriksaan bentuk laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komperhensif (menyeluruh) meliputi tugas pokok dan fungsi ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Instansi.
2. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi melawan hukum maupun Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan / pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.
3. Monitoring tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Teknik dan Inspektorat Provinsi.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Daerah Kabupaten / Kota dan mengikuti rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
5. Membantu Kelancaran tugas :
 - a. Tim Daerah dan Tim Teknis Pelaksana Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
 - b. Tim Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

6. Pembentukan Tim Forum Bersama Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.
7. Pembentukan Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun terhadap SKPD/Unit Kerja dan Kab/Kota dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
 - c. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
9. Reviu Atas Laporan Keuangan dan RKA OPD
Melaksanakan reviu atas laporan keuangan OPD sebelum disampaikan kepada Gubernur, dan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan Reviu RKA SKPD sebelum dibahas oleh TAPD.
10. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan setiap tahun terhadap OPD/Unit Kerja dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan di Lingkungan OPD Prov. Sultra
 - b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SPIP
 - c. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
11. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan menyediakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang memungkinkan segala keluhan ataupun protes dari semua pihak dapat terkelola dan tertangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak dan memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat serta aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2013-2018

No.	Indikator Kinerja Inspektorat	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Renstra Tahun Ke-					Capaian Renstra Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan (%)	7,06	13,92	22,06	24,53	35,00	14,10	44,78	2,70	13,89	16,67	199,72	321,70	12,24	56,62	47,62
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (%)	52,16	58,75	65,88	68,68	76,24	48,25	63,44	67,47	69,15	70,44	92,50	107,98	102,41	100,68	92,40
3	Persentase SKPD Lingkup Prov. Sultra yang Mendapatkan Nilai CC Ke Atas (%)	12,00	14,00	28,00	55,56	69,44	42,00	16,00	32,00	69,44	75,00	350,00	114,29	114,29	124,99	108,00



Dari tabel Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat bahwa sesuai dengan tupoksi Inspektorat sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah terdapat Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pihak Pengawas Eksternal yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, sedangkan penurunan temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan di lingkup Provinsi maupun Kab/Kota mengalami fluktuasi kinerja namun dalam dua tahun terakhir periode perencanaan mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Hal tersebut menjadikan penilaian opini terhadap LKPD yang dilakukan oleh Audit Eksternal (BPK) dapat tetap dipertahankan Wajar Dengan Pengecualian (WTP) dan diharapkan pada tahun tahun mendatang Inspektorat Daerah Provinsi dapat melakukan Pengawasan yang lebih baik lagi sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja guna mengawal pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk berperan aktif dalam menindak lanjuti setiap adanya pengaduan masyarakat maupun limpahan kewenangan dari Irjen Kemendagri maupun, Setneg dan MenPAN serta BKN, namun terkendala dari internal berupa kompetensi SDM yang terbatas (auditor 2 orang dan P2UPD 32 orang pada umumnya diangkat dari impasing bukan sertifikasi).

Dengan adanya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, serta adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dibidang pengawasan untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yaitu:

1) Kekuatan (Strength)

- Adanya peraturan tentang kedudukan lembaga pengawas daerah.

- Adanya SDM cukup tersedia.
- Adanya sarana dan prasarana.

2) Kelemahan (Weakness)

- Kewenangan yang belum memadai.
- Kesejahteraan profesi Jabatan Fungsional Auditor/PU2PD belum memadai.
- Operasional kegiatan pengawasan.
- Rekrutmen auditor masih belum selektif.

3) Peluang (Opportunities)

- Adanya aturan-aturan tentang pengaturan pengawasan.
- Adanya kerjasama diklat dengan lembaga pembina pengawasan.
- Meningkatkan program dan kegiatan lembaga pemerintah yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan.
- Adanya program kerjasama pengawasan atau joint Audit dengan lembaga pengawas APIP.
- Adanya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja aparat pengawas pemerintah.
- Adanya Dukungan Dekonsentrasi berupa Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri.

4) Ancaman (Threat)

- Luasnya wilayah dan ruang lingkup serta kompleksitas obyek pengawasan.
- Adanya persepsi negatif dari pihak yang diperiksa.
- Perbedaan persepsi terhadap penafsiran peraturan.
- Kurangnya Koordinasi dengan pihak eksternal/lembaga hukum dan APIP
- Lemahnya penyelesaian tindak lanjut oleh SKPD.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi adalah pandangan ideal keadaan masa depan (*future*) yang realistis yang ingin diwujudkan, dan secara potensial dapat diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi organisasi merupakan visi bersama (*share vision*), dirumuskan secara bersama, dan menjadi pedoman bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Adapun yang menjadi visi Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju sejahtera dan bermartabat “

2. Misi

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi berdasarkan visi. Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, Lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.
2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
3. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang moderen, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.

Guna mewujudkan Misi Provinsi Sulawesi Tenggara, Inspektorat melaksanakan misi 2 yaitu 3. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang moderen, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.

Sebagaimana visi yang telah disebutkan diatas yaitu Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju sejahtera dan bermartabat 2018-2023, maka peran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pelaksanaan rencana pembangunan sesuai kewenangan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, hal tersebut tercermin dari adanya :

1. Aparat pengawas yang memiliki dan menggunakan kemampuan keahlian secara dan seksama, objektif serta independen.
2. Adanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bebas dari KKN serta terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kab/Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada menteri dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pasal 86 huruf a Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan intern di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan Kinerja Kementrian Dalam Negeri khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (good governance). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan public dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), sehingga penyelarasan terhadap hasil – hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dan sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam system maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui evaluasi, koordinasi dan perbaikan kebijakan
- Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- Mengawasi Reformasi Birokrasi
- Mengawasi diisfunctional behavior aparat Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui suveillance dan investigation

Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Penjabaran dari misi RPJMD yaitu :

“Peranan Inspektorat sebagai Pemberi Peringatan Dini”

Hal ini merupakan tantangan bagi aparat Inspektorat Provinsi Sultra dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung dengan regulasi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memberikan Perubahan yang signifikan terhadap kebijakan pengawasan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hubungan koordinasi antara sistem pemerintahan, secara tegas diatur dengan mengedepankan asas-asas otonomi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan peraturan pemerintah terbaru yang sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perubahan yang mendasar . SPIP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian pada seluruh unsur yang terdapat dalam organisasi pemerintah dan memberikan peluang untuk saling melakukan Check and balance terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas pokok organisasi pemerintah, baik secara internal maupun eksternal
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dapat menjamin hubungan yang harmonis antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik,tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan
4. Peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur pengawas di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan pengawasan, selain itu dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan aparatur pengawasan secara terus menerus dituntut untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat.
5. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kedepan berupaya meningkatkan kualitas seiring dengan perkembangan waktu, kondisi dan peraturan yang mendasari. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara hirarki merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi dan Kementrian Dalam Negeri secara umum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan memberi warna tersendiri terhadap sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah,yaitu Laporan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan

Merupakan penjabaran dalam mendukung misi Kepala Daerah mendorong Birokrasi yang *Good & Clean* bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai 5 tahun ke depan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan tujuan untuk **“Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan”**.

Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan lingkup Internal.
- b. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kapabilitas APIP.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Penguatan kelembagaan organisasi Inspektorat merupakan kebutuhan nyata guna mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dalam upaya melaksanakan mandat dan mewujudkan misi yang diemban, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi yang mencakup berbagai kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi.

Percermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi sedapat mungkin mampu membaca, menilai dan beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dalam lingkungannya yang bertujuan untuk memperoleh informasi – informasi mengenai berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara internal dan mencermati aspek-aspek atau factor-faktor mengenai berbagai peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kerangka pelaksanaan mandat dan perwujudan misi organisasinya.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja maka Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memilih strategi sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan Organisasi Inspektorat
2. Dukungan dan keberpihakan anggaran terhadap operasionalisasi Pengawasan
3. Penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur pengawas dan kapabilitas APIP secara menyeluruh

Kebijakan Inspektorat

Arah kebijakan yang diambil Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu:

1. Memperkuat Kelembagaan yaitu Revisi PP NO 18 Tahun 2016 dimana kewenangan Inspektorat diperbesar atas usulan KPK dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB.
2. Keberpihakan Anggaran bagi Operasional Pengawasan yang Disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan permendagri No. 33 tahun 2018 dan 38 tahun 2018 yang sebelumnya telah dikeluarkan intruksi menteri dalam negeri tahun 2010 ttg minimal 1% APBD untuk pengawasan.
3. Penerapan sistem pembinaan karier yang terbuka.
4. Peningkatan SDM seperti telah dituangkan dalam program nasional yaitu Reformasi Birokrasi terkait Peningkatan Kapabilitas APIP dan SPIP diharuskan Inspektorat level 3 paling lambat Tahun 2018.

Tabel 10
Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi RPJMD	Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju sejahtera dan bermartabat			
Misi RPJMD	Mendorong Birokrasi Pemerintahan Provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good village Governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan lingkup Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Penguatan Kelembagaan Organisasi Inspektorat	Menguatkan Kelembagaan yaitu Revisi PP NO 18 Tahun 2016 dimana kewenangan Inspektorat diperbesar atas usulan KPK dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB
		Persentase Temuan APIP	Dukungan dan keberpihakan anggaran terhadap operasionalisasi Pengawasan	Keberpihakan Anggaran bagi Operasional Pengawasan yang Disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan permendagri No. 33 tahun 2018 dan 38 tahun 2018 yang sebelumnya telah dikeluarkan intruksi menteri dalam negeri tahun 2010 ttg minimal 1% APBD untuk pengawasan
		Persentase Nilai SAKIP OPD minimal B		Penerapan sistem pembinaan karier yang terbuka
		Persentase kasus yang tertangani		
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kapabilitas APIP	Level Maturitas SPIP	Penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur pengawas dan kapabilitas APIP secara menyeluruh	Peningkatan SDM seperti telah dituangkan dalam program nasional yaitu Reformasi Birokrasi terkait Peningkatan Kapabilitas APIP dan SPIP diharuskan Inspektorat level 3 paling lambat Tahun 2018

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023) dapat dilihat pada lampiran 1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA yang tertuang dalam program dan kegiatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja. Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Renstra	Target Kinerja pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Kinerja Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan								
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	B B	BB
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran								
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan lingkup Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	70.44 %	80.00%	84.00%	88.20%	92.61 %	97.24%	97.24%
	Persentase Temuan APIP	16,67%	17,50%	18,38%	19,30%	20,26 %	21,27%	21,27%
	Persentase Nilai SAKIP OPD minimal B	44.44%	46.66%	63.83%	85.11%	100 %	100%	100%
	Persentase kasus yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
Meningkatnya Kualitas SDM APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5

Mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Inspektorat menetapkan Indikator Kinerja yaitu **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Persentase Temuan APIP, Persentase kasus yang tertangani** dan **Level Maturitas SPIP**

yang mengarah pada Indikator **Opini Badan Pemeriksa Keuangan R.I**, sedangkan untuk **Nilai Hasil Implementasi SAKIP** yaitu **Persentase Nilai SAKIP OPD minimal B** dan **Level Kapabilitas APIP**.

Terkait dengan target Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2018 untuk mendapatkan Opini WTP dari auditor eksternal (BPK) maka Inspektorat sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas melakukan beberapa pengawasan dan tindakan yang berfungsi untuk :

1. Mendorong selesainya tindak lanjut hasil auditor oleh eksternal berupa pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) yang harus disetor ke kas daerah oleh masing-masing bendahara pengeluaran OPD terkait.
2. Melakukan Reviu laporan LKPD sebelum dilakukan audit oleh auditor eksternal sehingga Laporan Keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
3. Mendorong dan melakukan pendampingan untuk penyusunan dan pendataan sensus barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sensus barang ini dilakukan bersama – sama dengan BPKAD dan BPKP sebagai audit internal Pemerintah.


Opini yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut menjadi target yang harus dicapai dan menjadi tujuan setiap OPD penyelenggara Pemerintah daerah dengan Leading sektornya berada di BPKAD dimana BPKAD berfungsi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah dengan didampingi oleh Inspektorat sebagai unsur pengawas dan BPKP sebagai unsur audit internal.

Berdasarkan Sasaran Strategis Inspektorat yang menjadi Sasaran Utama adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan lingkup Internal dengan Indikator Kinerja Utama adalah :


1). Persentase Temuan APIP

Pemeriksaan Internal maksudnya adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi. Dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan terdapat temuan yang akan ditindak lanjuti, diharapkan selama kurun Renstra 2018 – 2023 terdapat persentase penurunan rekomendasi temuan dari tahun ke tahunnya.



Dalam 1 (satu) temuan terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat Provinsi. Perhitungan Persentase berdasarkan selisih temuan tahun berjalan dikurangi temuan tahun sebelumnya dibagi temuan sebelumnya di kali 100 %. Seperti yang terdapat pada grafik di atas bahwa target Persentase Penurunan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Internal diharapkan dapat mencapai 21,27% pada akhir periode Renstra 2018 - 2023.


2) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK



Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal ini difokuskan pada temuan yang dilakukan Oleh BPK. Yang menjadi patokan Indikator ini adalah temuan yang telah selesai dan telah diberikan rekomendasi. Perhitungannya adalah Perbandingan Jumlah Rekomendasi yang telah

ditindaklanjuti dengan Jumlah Keseluruhan Rekomendasi dikali 100 %. Persentase penyelesaian rekomendasi diharapkan dapat mencapai 97,24% pada akhir periode Renstra 2018 – 2023.

3) Persentase Nilai SAKIP OPD minimal B.



Indikator kinerja ini adalah sangat tergantung pada tingkat penerapan SAKIP di masing-masing OPD lingkup Prov. Sultra. Untuk melihat tingkat penerapan SAKIP di di masing-masing OPD lingkup Prov. Sultra, Inspektorat melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP yang telah dilakukan oleh OPD lingkup Prov. Sultra. Adapun cara perhitungannya adalah perbandingan jumlah OPD yang telah mendapat predikat SAKIP minimal "B" dengan jumlah seluruh OPD. Persentase Jumlah OPD Lingkup Prov. Sultra yang mendapat Predikat SAKIP minimal "B" diharapkan dapat mencapai 100% pada akhir periode perencanaan.

4) Persentase kasus yang tertangani.


Indikator Kinerja ini merupakan implementasi dari penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun target di akhir periode Renstra yaitu 100%.

2. Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dengan Indikator Kinerja Utama adalah :

1). Level Maturitas SPIP

Level Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Penilaian Maturity Level SPIP difokuskan pada 25 Sub. Unsur SPIP, masing-masing Sub. Unsur mempunyai 5 indikator, sehingga terdapat 125 buah parameter Maturity Level SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum). Adapun tingkat Perkembangan Level Maturitas SPIP dirilis setiap tahun oleh Tim Penilai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2). Level Kapabilitas APIP



Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER – 1633 /K/Jf/2011. Di dalam Perka BPKP dijelaskan mengenai pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber

daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Diharapkan pada periode akhir perencanaan level kapabilitas APIP dapat lebih ditingkatkan sehingga mencapai level 5 (lima). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan adanya peningkatan signifikan kapabilitas APIP di Seluruh Indonesia dari level 1 hingga menjadi level 3 serta Grand Design & Roadmap yaitu peningkatan kapabilitas APIP yang berkelas dunia. Adapun Tingkat Perkembangan Level Kapabilitas APIP dirilis setiap tahun oleh Tim Penilai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai jangkauan 5 (lima) tahun dari tahun 2018 s.d 2023 sebagai landasan, arah dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pembinaan Internal Organisasi dalam rangka penguatan kelembagaan dari aspek manajerial Ketatalaksanaan.

Rencana Strategis (Renstra) ini mengikat bagi pejabat dan staf dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan sikap obyektif, integritas dan dedikasi yang tinggi serta adanya komitmen bersama ditingkat aparat pengawas dengan senantiasa proaktif, inisiatif, inovatif, kreatif bekerja dengan jujur, ikhlas, bermoral dan profesional sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 s.d 2023 dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, Juli 2019

Inspektur Daerah Provinsi,



Lusi Pasar, SE., M.Ak

Pembina Utama Madya, Gol IV/d

NIP 19630410 198703 1 001

[illegible]

GUSTI PASARI, SE. M.AK
Pembina Utanra Madva. Gol. IV/c
NIP 19630410198703 1 001